

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELANGGARAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI
SEBAGAI PERHUTANAN SOSIAL
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh:

**Rini Purnamawati
NIM. 02012682226096**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELANGGARAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI
SEBAGAI PERHUTANAN SOSIAL
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Rini Purnamawati
Nim. 02012682226096

Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 6 Mei 2024


Pembimbing I,


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,


Dr. Firman Muntaha, S.H., M.Hum.
NIP. 496311111990011001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELANGGARAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI
SEBAGAI PERHUTANAN SOSIAL
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Disusun Oleh :
Rini Purnamawati
Nim. 02012682226096**

**Tesis Ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 6 Mei 2024**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

Penguji : Dr. Saut P. Parulian, S.H., M.Hum.

Penguji : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rini Purnamawati
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682226096
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2024

..... g membuat pernyataan,




Rini Purnamawati

NIM. 02012682226096

MOTTO

“Bekerjalah sebagaimana kewajibanmu, agar tidak menjadi pengurang pahala untukmu”

“Jadilah dirimu sendiri karena orang akan menilaimu atas apa yang telah engkau perbuat”

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta (almarhum dan almarhumah) | Suami dan anak-anakku tersayang | Mertuaku | Kakak-kakak dan Adikku tersayang | Keluarga Besarku | Guru serta Dosenku yang Terhormat | Almamater yang sangat aku banggakan | Sahabat-Sahabatku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah dimuka bumi ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Sebagai Perhutanan Sosial Di Kabupaten Musi Banyuasin”**.

Dalam menyelesaikan tesis ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa kesulitan dan hambatan. Namun, penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat menyempurnakan karya-karya di kemudian hari. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, Mei 2024

Rini Purnamawati

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, segala puji syukur yang tidak hentinya ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. MSi. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, SH. MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH. MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, SH. S.Ant. MA. LLM. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Zulhidayat, SH. MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan, arahan dan perhatian yang Bunda berikan kepada Penulis dan semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan Bunda.
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, arahan dan perhatian yang Bapak berikan kepada Penulis dan semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan Bapak.
9. Bapak Dr. Saut P. Panjaitan, SH. M.Hum. selaku penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, SH. MH. selaku penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian tesis ini
11. Ibu Dr. Putu Samawati, SH. MHum. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
12. Para Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan.

13. Seluruh Staf dan Pegawai di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan, terutama Nidiya dan Dody Nopriansyah yang selalu ikhlas membantu saat penulis membutuhkan bantuan.
14. Ayahanda H. Ibrahim Codry (almarhum) dan Ibunda Nuraini (almarhumah) tercinta, yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
15. Suami tercinta Yoan Desianda, ST. MT. dan anak-anak tersayang Wildan Shifan Shafiullah, Izyan Bimarakhsan Shafiullah dan Rizwan Raihan Shafiullah yang selalu mendoakan, memberikan dorongan serta semangat dalam proses penyelesaian tesis ini.
16. Mertuaku tercinta, Azlah dan Anwar Syarif (almarhum) yang sudah menyayangi sepenuh hati.
17. Saudara tersayang kakak Ristian Safani, kakak Rudi Antoni dan adinda Rosi Silfiani yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian tesis ini.
18. Keponakan tersayang M. Rachzuello Farafisa, Aura Bintang Nur Safani dan Ibham Jagat Nur Safani.
19. Bapak Beni Wijaya, SH. MH. (Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya), Bapak Edi Sopian, S.Sos. M.Si. (Polisi Kehutanan Madya/Penyidik pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera

Seksi Wilayah III Palembang), Bapak Barmen Sirait, SP. MSi. (Polisi Kehutanan Madya/Penyidik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan), Bapak Toto Rumanto (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Balai Penetapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang), dan Ibu Yuliantini (Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan) yang telah memberikan bantuan data pendukung tesis ini.

20. Sahabatku Nenny Karmila, SH., Relin Marvita, SH. MH. dan Nilam Nur Ainun yang mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
21. Teman-teman seangkatan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti

Rini Purnamawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	II
PERNYATAAN.....	III
MOTTO	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI	X
ABSTRAK	XIII
ABSTRACT	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Kerangka Teori.....	18
E. Definisi Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA, PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, HUTAN, HUTAN PRODUKSI DAN PERHUTANAN SOSIAL.....	35
A. Tindak Pidana.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Unsur Tindak Pidana	39
3. Jenis Tindak Pidana.....	43
B. Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	46
1. Pengertian Pidana	46
2. Jenis-jenis Pidana	47
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	51
4. Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	52
C. Hutan	53
1. Pengertian Hutan	53
2. Jenis Jenis Hutan	56
D. Hutan Produksi.....	58

1. Pengertian Hutan Produksi.....	58
2. Jenis Hutan Produksi.....	60
4. Hutan Produksi di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.....	60
E. Perhutanan Sosial.....	62
1. Sejarah dan Pengertian Perhutanan Sosial.....	62
2. Skema Perhutanan Sosial.....	67
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Kaitan antara izin Perhutanan Sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat dengan tindak pidana pengelolaan Perhutanan Sosial yang memiliki izin tetapi melakukan pelanggaran, memiliki izin tetapi melakukan tindak pidana, dan tidak memiliki izin serta melakukan tindak pidana ...	68
1. Memiliki izin tetapi melakukan pelanggaran	68
2. Memiliki izin tetapi melakukan tindak pidana	74
3. Tidak memiliki izin serta melakukan tindak pidana.....	75
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perhutanan Sosial yang memiliki izin dan tidak memiliki izin	77
1. Memiliki izin tetapi melakukan pelanggaran	77
2. Memiliki izin tetapi melakukan tindak pidana	84
3. Tidak memiliki izin serta melakukan tindak pidana.....	85
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Sebagai Perhutanan Sosial Di Kabupaten Musi Banyuasin

Rini Purnamawati

Latar belakang penulisan ini adalah maraknya para oknum yang mencari keuntungan secara ilegal dari program Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan, padahal sesungguhnya sudah ada aturan terkait yang mengatur tentang izin pengelolaan Kawasan Hutan dalam Program Perhutanan Sosial tersebut. Dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaimana kaitan antara izin Perhutanan Sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat dengan tindak pidana pengelolaan Perhutanan Sosial yang memiliki izin tetapi melakukan pelanggaran, memiliki izin tetapi melakukan tindak pidana, dan tidak memiliki izin serta melakukan tindak pidana? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Perhutanan Sosial yang telah memiliki izin dan tidak memiliki izin? Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ialah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosio-legal. Hasil penelitian adalah terdapat sanksi administratif bagi pemilik izin pengelolaan Perhutanan Sosial yang melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang diatur dalam Bab VIII Pasal 194, terhadap pemilik izin pengelolaan hutan, baik perorangan atau kelompok tani, yang melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, dan memenuhi unsur Pidana Kehutanan, yang menyebabkan kerugian negara, dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan terhadap pelaku perusakan hutan yang tidak memiliki izin pengelolaan hutan, namun telah melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan, maka dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana tertera dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata Kunci : Pidana, Hutan Sosial, Hutan Produksi.

Pembimbing I,

Dr. Hj. Nuzuliana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,

Dr. Firman Murni, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nuzuliana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia memiliki banyak hasil bumi baik dari bidang pertambangan maupun pertanian dan perkebunan. Dengan kondisi alam yang sangat subur dan masih terdapat banyak hutan hijau, Indonesia menjadi negara penghasil oksigen terbesar ke-2 di dunia dan negara yang mampu menyimpan karbon karena jumlah tutupan hutan yang besar, oleh karena itu Indonesia terkenal dengan sebutan paru-paru bumi.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya², selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya

¹ [Http://ppid.menhl.go.id](http://ppid.menhl.go.id). *Indonesia Dan Uni Eropa Gelar Pekan Diplomasi Iklim*, PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, diakses tanggal 10 Oktober 2023

² Milla Mudzalifah and Puti Priyana, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 141–54, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748>

bagi kemakmuran rakyat”.³ Hal ini berarti bahwa negara melalui pemerintahannya berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan segala kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut, baik dalam hal penggunaan, persediaan, pemanfaatan, maupun pemeliharannya. Diantaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Saat ini, begitu banyak hutan yang telah rusak yang diakibatkan oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun karena ulah manusia yang memanfaatkan hutan secara tidak sah (ilegal), misalnya pembalakan liar, pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin atau pembakaran hutan untuk perkebunan, hingga berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan, longsor dan sebagainya. Juga banyak terjadinya peralihan fungsi hutan misalnya pembukaan hutan untuk perkebunan, permukiman dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ilegal tersebut terjadi karena beragam motif, baik itu untuk mendapatkan manfaat dari kayu yang diperoleh atau mendapatkan lahan untuk kegiatan lain seperti perkebunan dan pertambangan. Tujuan akhirnya tentu adalah mendapatkan keuntungan finansial melalui cara-cara ilegal. Kegiatan pembalakan liar sangat berhubungan dengan hilangnya tutupan hutan. Pengusaha produk kayu biasanya melakukan pembalakan liar (*illegal logging*) secara berlebihan sehingga tutupan hutan pun

³ Jaymansyah, *Pengrusakan Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, *Jurnal Justisia* 3 (2018): 45, <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130118/Memoria.pdf>

menghilang dengan sangat cepat. Para pelaku tersebut umumnya sudah memiliki dukungan dari pihak-pihak tertentu, sehingga memudahkan untuk menjalankan aksi ilegal mereka, meskipun itu area yang dilarang. Kini pembalakan hutan di Indonesia mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Pembalakan liar ini sudah sering terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak *illegal logging* itu sendiri sangatlah berat karena kegiatan pembalakan liar tersebut akan mengakibatkan ekosistem alam mengalami kerusakan yang sangat parah ataupun rusak.⁴

Kerugian yang timbul dari kegiatan-kegiatan ilegal tersebut sangat besar, baik kerugian terhadap lingkungan hidup, lingkungan sosial (karena timbulnya konflik lahan), maupun kerugian terhadap keuangan negara (antara lain karena hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak). Untuk memperoleh hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, hutan harus dimanfaatkan secara optimal dengan pengklasifikasian pemanfaatan hutan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
4. Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu

Pemanfaatan hutan di atas hanya bisa dilakukan pada kawasan hutan sebagai berikut :

1. Hutan konservasi kecuali pada cagar alam, zona rimba dan zona inti dalam

⁴ D. Gilmour (2016), *Forty years of community-based forestry a review of its extent and effectiveness*. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, US, hlm.133.

taman nasional

2. Hutan lindung kecuali pada blok perlindungan
3. Hutan produksi

Dalam pemanfaatan hutan wajib disertai izin sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), diberikan oleh :
 1. Bupati/walikota pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan menteri, gubernur dan kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
 2. Gubernur pada kawasan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan menteri, bupati/walikota dan kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
 3. Menteri pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), diberikan oleh :
 1. Bupati/walikota pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan menteri, gubernur dan kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
 2. Gubernur pada kawasan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan menteri, bupati/walikota dan kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
 3. Menteri pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

- d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
- e. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
- f. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)⁵.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkurangnya lahan untuk melakukan kegiatan perkebunan, maka semakin banyak masyarakat yang membuka, mengelola dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan negara untuk dijadikan lahan perkebunan. Untuk melegalkan kegiatan masyarakat tersebut, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial. Maksud dari Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Adapun maksud dari masing-masing skema Perhutanan Sosial tersebut adalah :

1. Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

⁵ Riz A. Maryudi, R.R. Devkota, C. Schusser, Y. Yufannyi, M. Salla, H. Aurenhammer, *Back to basics : considerations in evaluating the outcomes of community forestry. Forest Policy and Economics 14 (1) : 1-5, 2012*

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
4. Hutan Adat (HA) adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
5. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan

Perhutanan Sosial juga didefinisikan sebagai “inisiatif, ilmu, kebijakan, institusi dan proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam mengatur dan mengelola sumber daya hutan.⁶ Dalam Perhutanan Sosial terdapat 3 (tiga) prinsip utama yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*) dan konservasi (*conservation*).⁷ Ketiga prinsip tersebut harus menjadi perhatian untuk memastikan implementasi Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat tetap menjaga kelestarian hutan. Program Perhutanan Sosial juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan bangsa dalam aspek keadilan, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, meningkatkan ketahanan pangan, serta mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Adapun yang dimaksud dengan konflik tenurial hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau

⁶ Sulistyia Ekawati, Sri Suharti dan Syaiful Anwar, *Bersama Membangun Perhutanan Sosial*, PT. IPB Press, Cetakan 1, Juli 2020, hlm 25

⁷ *Ibid.*

pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan.

Kebijakan Perhutanan Sosial juga harus dapat diadaptasikan sesuai dengan kondisi biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan politik lokal. Karakteristik masyarakat sekitar hutan tidaklah seragam. Pembagian masyarakat dalam beberapa tipologi sangat diperlukan untuk memastikan skema Perhutanan Sosial yang dipilih sesuai dengan karakter sosio-ekologis setempat. Skema Hutan Adat (HA) cocok diberikan kepada masyarakat asli yang sejak awal hidup di dalam atau sekitar hutan sebelum kawasan tersebut ditunjuk dan ditetapkan menjadi hutan dan masih memelihara tatanan adatnya, hidup secara subsisten dan selaras dengan alam. Skema Hutan Desa (HD) diberikan kepada pemerintah desa yang wilayahnya sebagian berupa hutan dimana masyarakatnya mempunyai dan mau membangun sistem kegotong-royongan, masih memelihara ikatan kekerabatan yang hangat dan mempunyai norma untuk memelihara aset-aset komunal desa (hutan leluhur, lapangan sepak bola, tempat ibadah, pemakaman dan sebagainya). Hutan Kemasyarakatan (HKm) mengakomodasi kebutuhan lahan pertanian masyarakat setempat untuk mendukung penghidupan sehari-hari. Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sangat sesuai untuk petani maju yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan modal untuk membangun hutan tanaman kayu. Skema Kemitraaan Kehutanan umumnya bertujuan untuk meresolusi konflik dalam pengelolaan hutan antara masyarakat dengan pengelola/pemegang izin yang dilakukan melalui pendekatan kolaborasi pengelolaan hutan di antara pihak

tersebut.⁸

Program Perhutanan Sosial ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pinggiran. Karena pelaku Perhutanan Sosial adalah masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk, riwayat penggarapan kawasan hutan, serta aktivitas masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Kelompok masyarakat inilah yang berpeluang memperoleh akses legal untuk mengelola hutan.⁹ Legalitas yang dimaksud adalah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam arti bahwa untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan negara, kelompok masyarakat tersebut harus mengajukan dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur, diantaranya adalah luas areal untuk setiap kepala keluarga adalah paling luas 2 (dua) hektar. Dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian hutan. Adapun wilayah pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan.

Program Perhutanan Sosial ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sering-ringannya. Dengan cara membentuk kelompok yang seolah-olah merupakan kelompok tani di lingkungan kawasan hutan negara tersebut, padahal

⁸ Ekawati, *Bersama Membangun Perhutanan Sosial*, PT Penerbit IPB Press. Bogor, 2020, hlm.12.

⁹ Elvida, Y.S. Dan Sylviani. *Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Jurnal Hukum*, 2010.

mereka bukan merupakan warga setempat melainkan warga pendatang. Dalam beberapa kasus yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh fakta ternyata warga pendatang tersebut membeli lahan di kawasan hutan negara dari oknum (pelaku tindak pidana). Adapun pembentukan kelompok tani dimaksudkan untuk melegalkan kegiatan pembukaan lahan dan perkebunan tanpa mengajukan permohonan izin kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian melakukan pembukaan lahan secara besar-besaran tanpa mematuhi aturan luasan lahan maksimal yang diperbolehkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tidak menanam jenis tanaman yang telah ditentukan untuk ditanam di dalam kawasan hutan negara tersebut, misalnya menanam tanaman kelapa sawit di lahan gambut yang dapat mengakibatkan kerusakan pada unsur hara dalam tanah.¹⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pasal 1 bahwa Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan seluas $\pm 3.457.858$ (tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :¹¹

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA),

¹⁰ Handadhari, *KPH Sebagai Kelembagaan Ideal Kehutanan: Konsep Versus Realitas*. Banten. Wana Aksara. 2014. Hlm 22

¹¹ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan

seluas ± 790.785 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar, terdiri dari :

1. Daratan, seluas ± 741.681 (tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) hektar;
2. Perairan, seluas ± 49.104 (empat puluh Sembilan ribu serratus empat) hektar;
- b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 578.279 (lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan) hektar;
- c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 213.918 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan belas) hektar;
- d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas $\pm 1.713.880$ (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh) hektar;
- e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 160.996 (serratus enam puluh ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam) hektar.

Dalam penelitian ini, penulis memilih wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebab Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang masih memiliki wilayah hutan yang sangat luas dibandingkan wilayah lainnya di Sumatera Selatan. Adapun Kawasan Hutan yang terdapat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :¹²

1. Hutan Produksi Tetap (HP) Lalan;
2. Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis;
3. Suaka Margasatwa (SM) Bentayan;
4. Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Sungai Bayat;
5. Suaka Margasatwa Dangku;

¹² Data Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

6. Hutan Produksi Terbatas (HPT) Meranti Sungai Kapas;
7. Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah;
8. Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Sungai Merah;
9. Hutan Produksi Terbatas (HPT) Meranti Lubuk Buah;
10. Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Jernih;
11. Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Hulu Sungai Batang;
12. Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Sungai Jernih;
13. Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Hulu Sungai Kapas;
14. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Lubuk Buah;
15. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Keluang;
16. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Sungai Lilin;
17. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Bertak;
18. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Meranti;
19. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Meranti Sungai Bayat;
20. Hutan Produksi Tetap (HP) Buring;
21. Hutan Produksi Tetap (HP) Semandai;
22. Hutan Produksi Tetap (HP) Guci;
23. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Air Balui.

Luasnya kawasan hutan di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, menarik perhatian beberapa oknum nakal untuk mengelola kawasan hutan tersebut secara tidak sah, tanpa memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bahkan dengan sengaja mengatasnamakan Kelompok Tani.

Contoh perkara perusakan hutan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan

yang sudah diputus oleh pengadilan dan yang sedang disidangkan di pengadilan, berdasarkan data awal dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Ir. Basta Siahaan anak dari Petrus Siahaan yang telah berkebun kelapa sawit Kawasan Hutan Produksi Lahan Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seluas 160 (seratus enam puluh) hektar yang sudah ditanami kelapa sawit dan 47 (empat puluh tujuh) hektar sudah dilakukan pembukaan lahan namun belum ditanami kelapa sawit. Ianya membuat Surat Pernyataan Usaha yang seolah-olah menyatakan lahan tersebut milik beberapa orang (kelompok tani) yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh fakta bahwa nama-nama yang tercantum di dalam surat-surat tersebut adalah keluarganya. Perkara ini telah diputus di Pengadilan Negeri Palembang melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1010/Pid.B/LH/2019/PN Plg tanggal 26 September 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 217/PID.LH/2019/PT PLG tanggal 14 November 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1161 K/Pid.Sus-LH/2020 tanggal 6 Mei 2020

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

2. Tarmidi bin Ahmad Nawawi yang telah membuka lahan (*landclearing*) di Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seluas 50 (lima puluh) hektar dengan menggunakan alat berat berupa excavator, yang didanai oleh warga-warga yang mengatasnamakan kelompok tani. Perkara telah diputus di Pengadilan Negeri Palembang melanggar Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1324/Pid.B/LH/2021/PN Plg, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Jeri Julianto bin Redho Munir sebagai orang yang diupah oleh Fatahilah Chan (DPO) untuk berkebun kelapa sawit seluas \pm 100 (seratus) hektar di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Padang Sugihan Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Adapun Fatahilah Chan berkebun dengan alasan memiliki Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa. Perkara telah diputus di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melanggar Pasal 36 angka 19 UURI

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Pkb tanggal 14 September 2022.

4. Nurmal bin Kasim bersama dengan Sunardi bin Tukijo (alm) yang telah membuka lahan (*landclearing*) di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin seluas seluas \pm 20 (dua puluh) hektar dengan menggunakan alat berat berupa excavator, yang dibiayai oleh warga yang mengatasnamakan kelompok tani, dengan alasan bahwa lahan tersebut merupakan kawasan hutan negara yang terlantar dan merupakan sisa dari pembukaan lahan perusahaan yang memiliki izin Hak Penguasaan Hutan. Perkara telah diputus di Pengadilan Negeri Palembang melanggar Pasal 36 angka 19 UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 10 November 2022, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 246/PID/2022/PT PLG tanggal 4 Januari 2023.
5. Dedi Mulyadi bin Nursadi als Jales selaku Ketua Perkumpulan Pematang Lanjam Selaro berdasarkan Akta Notaris Nomor : 070 tanggal 21 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Nomor : AHU-0011152.AH.01.07 tahun 2022 tanggal 7 November 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Pematang Lanjam Selaro, telah membuka lahan seluas \pm 50 (lima puluh) hektar yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) Tetap Meranti Sungai Kapas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melakukan kegiatannya, Dedi Mulyadi mendapatkan keuntungan dengan cara menarik uang pembayaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkan lahan untuk bercocok tanam di lokasi tersebut. Perkara telah diputus di Pengadilan Negeri Sekayu melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 280/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 11 Oktober 2023.

Dari beberapa contoh kasus di atas, tindak pidana di bidang kehutanan diantaranya terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Padahal sudah jelas ada aturan yang mengatur mengenai pemanfaatan hutan produksi sebagai perhutanan sosial, tetapi hal tersebut tidak membuat gentar para oknum untuk mencari keuntungan secara ilegal dari program Perhutanan Sosial tersebut, Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Sebagai

Perhutanan Sosial di Kabupaten Musi Banyuasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kaitan antara izin Perhutanan Sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat dengan tindak pidana pengelolaan Perhutanan Sosial yang memiliki izin tetapi melakukan pelanggaran, memiliki izin tetapi melakukan tindak pidana, dan tidak memiliki izin serta melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Perhutanan Sosial yang telah memiliki izin dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Perhutanan Sosial yang tidak memiliki izin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kaitan antara izin Perhutanan Sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat dengan tindak pidana pengelolaan Perhutanan Sosial yang memiliki izin tetapi melakukan pelanggaran, memiliki izin tetapi melakukan tindak pidana, dan tidak memiliki izin serta melakukan tindak pidana.

- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Perhutanan Sosial yang telah memiliki izin dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Perhutanan Sosial yang tidak memiliki izin.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan Pengembangan ilmu hukum formil terhadap tindak pidana kehutanan dengan penyelesaian perkara pidana kehutanan di Indonesia, Memberikan masukan pemikiran terhadap penelitian selanjutnya terhadap isu-isu hukum serupa, serta Memberikan sumber informasi kepustakaan tambahan terhadap para akademisi hukum yang membutuhkan.

- b. Manfaat Praktis, dapat berguna sebagai bahan pertimbangan terhadap semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, yaitu :

1. Bagi Pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi atau membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait tindak pidana kehutanan.
2. Bagi Lembaga peradilan : sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana kehutanan terhadap izin

Perhutanan Sosial dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan program Perhutanan Sosial untuk pemanfaatan Kasawan Hutan.

3. Bagi Masyarakat : sebagai dasar kepastian hukum untuk keberlangsungan aktivitas masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana secara berulang di masyarakat.

D. Kerangka Teori

Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu. Teori sering dilawankan dengan praktik. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, teori menunjuk kepada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kausalitas, sehingga teori dapat pula dimaksudkan sebagai kegiatan kreatif.¹³

Teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang dapat memahami sebuah fenomena yang merupakan salah satu konsep dasar penelitian social secara khusus, yang menjelaskan bahwa teori merupakan seperangkat konsep/konstruk, defines serta proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis fenomena dengan cara memerincikan hubungan sebab akibat yang terjadi.¹⁴

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-17, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13-14

¹⁴ *Ibid.*

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat 3 tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁵

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.¹⁶

2. Middle Theory

Middle Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum, Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk

¹⁵ Yovita A. Mangesti, dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta; Genta Publishing, hlm.74.

¹⁶ Alauddin, 2015, *Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/download/4588/4180. Vol.11 No.1.*

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁷ Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.¹⁸

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :¹⁹

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian

¹⁷ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar baru, hlm. 24

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 28.

hingga Pengadilan.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana. Berdasarkan hakekat atau konsep penegakan hukum pidana di atas, hal ini sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mensyaratkan komponen-komponen yang berkesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum pidana ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :²⁰

- a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi : badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif; aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.

²⁰ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 1998, hlm. 4

- b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.
- c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Sistem Peradilan Pidana dan Teori Pencegahan Kejahatan.

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.²¹ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung : Putra Abardin, 1996, hlm. 14.

pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.²²

b. Teori Pencegahan Kejahatan

Upaya pencegahan kejahatan adalah upaya untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama sekali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Upaya ini dapat berupa sosialisasi atau pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat terkait pentingnya pengetahuan tentang pemanfaatan Kawasan hutan. Langkah-langkah pencegahan kejahatan (preventif crime) menurut Baharuddin Lopa diantaranya

²² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.6

yaitu:²³

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan keseluruhan hukum.
- d) Menambah personil kepolisian dan personel penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan *represif* dan *preventif*.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Unsur subjektif, yaitu :
 - Kesalahan
 - Kesengajaan

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, *Teori dan Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Kealpaan
 - Perbuatan
 - Sifat melawan hukum
2. Unsur objektif
- Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

d. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasaan dengan sejumlah peraturan yang ada. Sehingga semua orang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Adapun 4 (empat) unsur dalam perlindungan hukum, yaitu :

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi operasional dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana : pertanggungjawaban pidana atau liability merupakan konsep sentral yang dikenal dengan kesalahan, dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan mens-rea. Doktrin mens-rea di negeri *Anglo Saxon* didasarkan pada maxim (asas) *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat”. Berdasarkan asas tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipatuhi untuk dapat dipidananya seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin yang jahat/tercela (*mens-rea*). Ada dua hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana, yaitu akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukan.²⁴
2. Hutan Produksi Mengenai Hutan Produksi didefinisikan dalam angka 7 yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hasil hutan dapat berupa benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Pemenuhan pengelolaan hutan produksi biasa dijadikan masyarakat untuk bahan baku. Hutan produksi memiliki kawasan yang luas dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah dan perusahaan swasta.²⁵
3. Perhutanan Sosial : Di bawah aturan perhutanan sosial ini, masyarakat setempat mendapatkan izin pengelolaan hutan namun kepemilikan tanah tetap

²⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UNM Press, Malang, 2009, hlm 43.

²⁵ Hernowo, *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*. PT Kanisius. Yogyakarta. 2014.

berada di tangan negara.²⁶

4. Kabupaten Musi Banyuasin : Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan kekayaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dan didukung dengan letak geografis yang strategis, menempatkan Kabupaten Musi Banyuasin pada posisi potensial dan strategis dalam segala hal, utamanya pada sektor pertambangan, perkebunan, Hutan Tanaman Industri, permukiman dan industri. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah 14.265,96 (empat belas ribu dua ratus enam puluh lima koma Sembilan enam) km² atau sekitar 15% (lima belas persen) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.²⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif berupaya menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi

²⁶ Mubyarto, *Desa dan Perhutanan Sosial*, 1992, Aditya Media, Yogyakarta, hlm 28.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

tersebut sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁸ Terlalu ditunjangnya penelitian hukum normatif dengan data empiris, maka data empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.³⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kaedah hukum atau kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Sosio-Legal (*socio-legal approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

²⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 158

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.34.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 96.

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder dan tersier. Data primer Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.³¹

Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³² Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka sumber data yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³³

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat)³⁴, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran

³¹ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

³² Ibid, hlm.88

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144

³⁴ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.144.

Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial;.
- 10) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan;

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.³⁵
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.³⁷ Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 145.

³⁷ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

³⁸ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

- b. Studi Lapangan sebagai penunjang, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.³⁹ Objek penelitian adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III Palembang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang (sebagai tempat penelitian). Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁴⁰

Narasumber dalam penelitian ini, antara lain :

1. Beni Wijaya, SH. MH. (Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan).

hlm.112.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 138.

2. Edi Sopian, S.Sos. M.Si. (Polisi Kehutanan Madya/Penyidik pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III Palembang).
3. Barmen Sirait, SP. M.Si. (Polisi Kehutanan Madya/Penyidik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan).
4. Toto Rumanto (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Balai Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang).
5. Yuliantini, SH. MH. (Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, adalah metode untuk memproses atau mengolah data bukan angka. Melalui analisis kualitatif dilakukan tahap mereduksi atau menyederhanakan bahan hukum agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi untuk menjawab permasalahan hukum. Reduksi bahan hukum berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.⁴¹

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan

⁴¹ *Ibid*

systematizing. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁴² Terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm. 127.

⁴³ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Alam Setia Zain, 1995, *Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Muayat Muhsi, 2017, *Legal Review Perhutanan Sosial*, MFP3. Jakarta.
- Alif K. Sahide, S. Supratman, A. Maryudi, Y.S. Kim, L. Giessen, 2016, *Decentralisation policy as recentralisation startegy : forest management unit and community forestry in Indonesia. International Forestry Review*.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta .
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti.
- Bernard Arief Sidharta, *Refeleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum* , Jakarta : Rieneka Cipta.
- Center for International Forestry Research*, Perhutanan Sosial, Bogor, Indonesia : Warta Kebijakan, 2003.
- D. Gilmour, 2016, *Fourty years of community-based forestry a review of its extent and effectiveness. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations*, United States.
- Data Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

- Effendi Ardianto, 2011, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama.
- Ekawati, *Bersama Membangun Perhutanan Sosial*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor, 2020.
- Elvida Y.S. dan Sylviani, 2010, *Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Jurnal Hukum.
- Handadhari, 2014, *KPH Sebagai Kelembagaan Ideal Kehutanan : Konsep Versus Realitas*, Banten, Wana Aksara.
- Hardjasoemantri Koesnadi, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasanu Simon, 1994, *Merencanakan Pembangunan Hutan untuk Strategi Kehutanan Sosial*, Yogyakarta : Aditya Media.
- Hernowo, 2014, *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Langkah Awal Menuju Kemandirian*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Laporan Evaluasi Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (2019), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan.
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.
- Liham Gunawan, 2002, *Kamus Hukum*, CV. Restu Agung, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mubyarto, *Desa dan Perhutanan Sosial*, 1992, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, *Teori dan Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Natangsa Subekti, 2005, *Filsafat Hukum*, Alumni, Semarang.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT

Citra Aditya Bakti.

- Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta : Gramedia.
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung : Putra Abardin.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Roslinda E., 2008, *Hutan Kemasyarakatan*, Bandung : Alfabeta.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sulistya Ekawati, Sri Suharti dan Syaiful Anwar, 2020, *Bersama Membangun Perhutanan Sosial*, PT. IPB Press , Cetakan 1.
- Syahru, Ahmad Mauludi, 2018, *Hutan Rakyat Periodisasi Sejarah Kebijakan dan Praktik Pengelolaan*, Bogor : Terbit Press.
- Tonga, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UNM Press.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.

2. Jurnal

Agus Marzuki, 2015, *Aspek Hukum Kehutanan Terhadap Daerah Otonom Baru (Dob) Di Indonesia*, Jurnal Vol 11, No.1.

Alauddin, 2015, *Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/download/4588/4180*, Vol.11, No.1.

Jaymansyah, 2018, *Pengrusakan Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Justisia 3.

Milla Mudzalifah dan Puti Priyana, 2021, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 2 : 141–54.

Riz A. Maryudi, R.R. Devkota, C. Schusser, Y. Yufannyi, M. Salla, H. Aurenhammer, 2012, *Back to basics : considerations in evaluating the outcomes of community forestry*, Forest Policy and Economics 14 (1) : 1-5.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.9/Menhut II/2014.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

4. Internet

[Http://ppid.menhk.go.id](http://ppid.menhk.go.id), *Indonesia Dan Uni Eropa Gelar Pekan Diplomasi Iklim*, PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, diakses tanggal 10 Oktober 2023.

[Http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130118/Memoria.pdf](http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130118/Memoria.pdf)